



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



**KANTOR REGIONAL IX
BKN JAYAPURA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kantor Regional IX BKN Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi kinerja Kantor Regional IX BKN yang di dalamnya menguraikan rencana kerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kerja tersebut, dan realisasi anggaran.

Sepanjang Tahun 2025, Kantor Regional IX BKN telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Regional IX BKN Tahun 2025 yang terdiri dari tujuh sasaran strategis dan delapan belas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dalam LKj ini akan akan dijabarkan perbandingan antara realisasi capaian IKK tahun 2025 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Kantor Regional IX BKN. Secara umum, Kantor Regional IX BKN telah memenuhi target dari IKK yang telah disepakati, meskipun terdapat beberapa Indikator Kinerja yang perlu ditingkatkan capaiannya. Setiap keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian IKK ini akan dijadikan media evaluasi dalam proses perbaikan peningkatan kinerja ke depan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan dan menjadi pendorong peningkatan kinerja organisasi Kantor Regional IX BKN.

Jayapura, 12 Januari 2026

Kepala
Kantor Regional IX BKN

\$

Nur Hasan, S.Sos., M.Adm. SDA
NIP. 197204011995031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
BAB IV PENUTUP	41

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kantor Regional IX BKN Jayapura Tahun 2025 merupakan capaian kinerja BKN selama sembilan bulan dari bulan Januari 2025 hingga Desember 2025. Penyusunan laporan ini didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tanggal 29 Juli 2025 telah ditandatangani Perjanjian Kinerja 2025 baru. Berdasarkan PK Baru, terdapat perubahan jumlah IKK dari yang sebelumnya 13 IKK menjadi 18 IKK. 5 IKK baru yang dimaksud adalah Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura, Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura, Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura, Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura, dan Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional IX BKN Jayapura.

Berikut tabel yang menggambarkan matriks Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Regional IX BKN Jayapura yang dibuat melalui metode Balanced Scorecard (BSC).

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

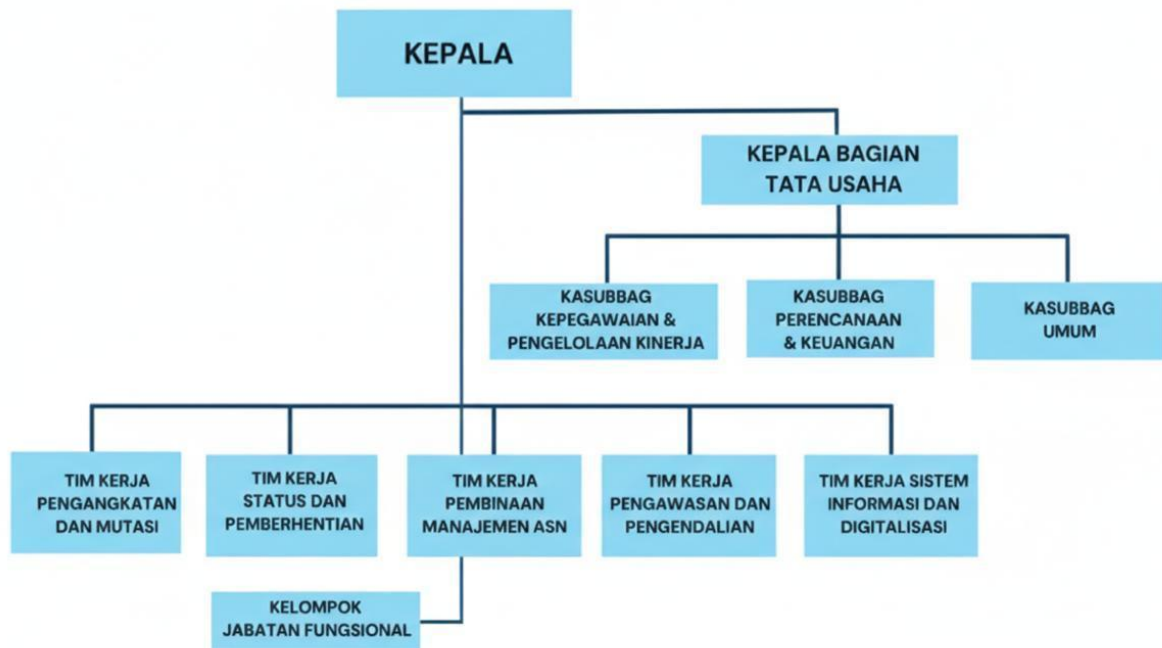
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan kinerja juga digunakan sebagai bahan evaluasi selama satu tahun serta upaya perbaikan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh Kantor Regional IX BKN Jayapura untuk meningkatkan kinerjanya.

Pengukuran kinerja Kantor Regional IX BKN Jayapura dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Regional IX BKN Jayapura Tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan APBN dan membandingkan realisasi Kinerja Program Kantor Regional IX BKN Jayapura Tahun 2025 dengan Sasaran Kinerja 2025.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dalam menjalankan tugasnya, Kepala Kantor Regional dibantu oleh Bagian Tata Usaha, Tim Kerja Pengangkatan dan Mutasi, Tim Kerja Status dan Pemberhentian, Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN, Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian, Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Regional IX BKN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Regional IX BKN didukung oleh 87 pegawai (data per 31 Desember 2025) dari berbagai bidang keahlian dan jabatan. Kantor Regional IX BKN juga telah mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan, usia, dan kompetensi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkinerja tinggi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA

Rumusan visi BKN tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Meritokrasi dan Profesionalitas ASN dalam Rangka Mendukung Visi Presiden, Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Rumusan visi tersebut di atas mengandung makna:

1. Meritokrasi merupakan prinsip yang mendasari manajemen ASN di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dengan berpijak kepada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.
2. Profesionalitas meliputi keunggulan dalam kompetensi, komitmen, dan kesejahteraan ASN secara utuh yang mewujudkan pada pencapaian kinerja individu dan organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan.

2.2 MISI KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA

Rumusan misi BKN untuk mendukung visi BKN 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah melalui kebijakan teknis, pembinaan, advokasi, pelayanan kepegawaian, dan penjaminan kualitas meritokrasi;
 2. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governansi internal BKN
- Rumusan misi di atas memberikan panduan terkait orientasi strategi yang akan dijalankan oleh BKN termasuk Kantor Regional IX BKN dalam kurun waktu 2025-2029, dengan penjabaran sebagai berikut.

Misi 1. Memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah melalui kebijakan teknis, pembinaan, advokasi, pelayanan kepegawaian, dan penjaminan kualitas meritokrasi.

BKN menjadi salah satu aktor utama dalam manajemen ASN terutama pada level koordinasi di tingkat teknis untuk memastikan sistem merit dalam manajemen ASN terlaksana dengan baik. Hal ini dimanifestasikan dalam beberapa peran. Pertama, perumusan kebijakan teknis, yaitu kebijakan berupa standar, prosedur, dan kriteria teknis yang menjadi rujukan bagi instansi pemerintah dalam menjalankan prinsip dan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh undang undang, Presiden, atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kedua, pembinaan dalam rangka memastikan para pembina kepegawaian di instansi pemerintah memahami dan mampu menjalankan kebijakan-kebijakan di bidang manajemen ASN. Ketiga, BKN sebagai mitra strategis (strategic partner) dari para pembina kepegawaian di instansi pemerintah menjalankan peran advokasi atas prinsip dan kebijakan manajemen ASN, termasuk netralitas ASN dan depolitisasi birokrasi, kepada para pejabat pembina kepegawaian. Keempat, dalam hal teknis administratif kepegawaian, BKN sebagai simpul (hub) manajemen ASN memberikan layanan administrasi kepegawaian yang cepat dan valid berbasis digitalisasi. Kelima, penjaminan kualitas meritokrasi dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian atas penerapan norma dasar dan standar manajemen ASN, penerapan sistem merit, dan nilai dasar ASN.

Misi 2. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governansi internal BKN.

Perwujudan visi BKN tidak akan terjadi tanpa penguatan kelembagaan dan governansi BKN. Sebagai prime mover dalam transformasi manajemen ASN dan reformasi birokrasi, BKN dituntut menjadi yang teladan dalam manajemen ASN dan reformasi birokrasi.

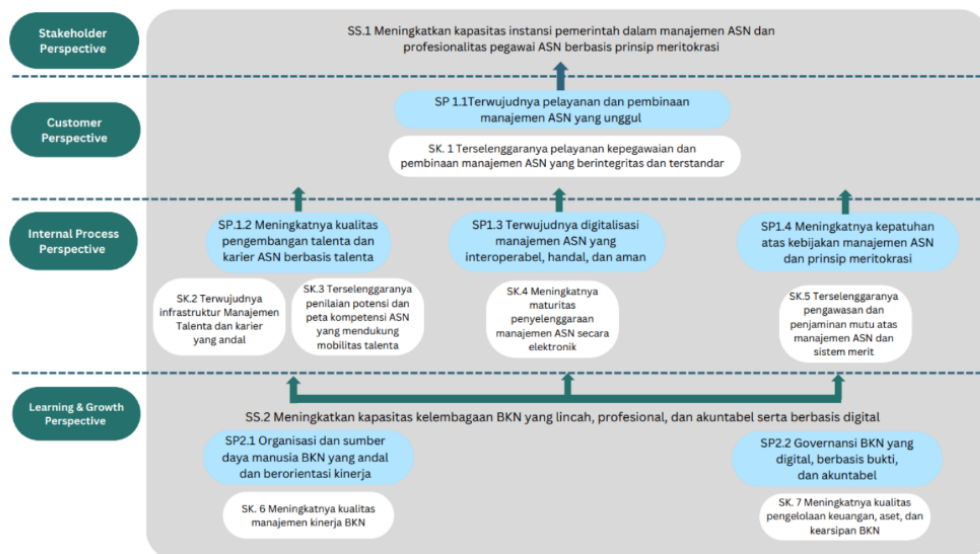
2.3 TUJUAN KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA

Beranjak dari rumusan visi dan misi BKN 2025-2029 sebagaimana dijabarkan di atas, maka rumusan tujuan BKN 2025-2029 adalah sebagai berikut.

“Meningkatnya kualitas ASN dan kapasitas manajemen ASN berbasis pendekatan human capital management”.

2.4 SASARAN STRATEGIS KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis Kantor Regional IX BKN Jayapura disusun secara integratif dengan sasaran program guna memastikan terjalinnya kerangka logis yang tepat antara kedua level sasaran tersebut. Dalam penyusunan sasaran strategis ini, BKN menggunakan model Balanced Scorecard (BSC) yang secara prinsip dibagi ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.



Gambar 2. Peta Strategis Badan Kepegawaian Negara 2025-2029

2.5 PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA				
KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang berintegritas dan terstandar	IKK.1	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional IX BKN Jayapura	94
		IKK.2	Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Sesuai Standar di Kantor Regional IX BKN Jayapura	82.5
		IKK.3	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	90
		IKK.4	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) 1-Mut Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	95
		IKK.5	Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	1
SK. 2	Terwujudnya Manajemen Talenta dan Karier yang Andal	IKK. 6	Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	50
SK.3	Terselenggaranya penilaian potensi dan peta kompetensi ASN yang mendukung mobilitas talenta Meningkatnya maturitas penyelenggaraan manajemen ASN secara elektronik	IKK.7	Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	12.27
SK.4		IKK.8	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	30
		IKK.9	Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	50
SK.5	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit	IKK. 10	Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	70
		IKK. 11	Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	70
		IKK. 12	Persentase Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah Sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	100
SK. 6	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN	IKK. 13	Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional IX BKN Jayapura	100
		IKK. 14	Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura	71
		IKK. 15	Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	100
SK. 7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN	IKK. 16	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional IX BKN Jayapura	96
		IKK. 17	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional IX BKN Jayapura	98
		IKK. 18	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	0

Tabel.2 Perjanjian Kinerja Kantor Regional IX BKN Tahun 2025

Untuk mencapai seluruh target tersebut Kantor Regional IX BKN mendapatkan anggaran sebesar Rp. 9.738.135.000 (Sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui 1 (satu) program, sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Pagu Alokasi
088.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.9.738.135.000
Total Pagu Alokasi		Rp.9.738.135.000

Tabel.3 Pagu Alokasi Kantor Regional IX BKN Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 IKK 1 : Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional IX BKN Jayapura

Dalam meningkatkan kualitas layanan dan pembinaan yang diselenggarakan dan memenuhi ekspektasi penerima layanan Kantor Regional IX BKN melakukan survei kepuasan layanan pembinaan Manajemen ASN. Selain itu, survei ini dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam peraturan tersebut diwajibkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun guna memperoleh Indeks kepuasan sebagai bahan pengambilan keputusan perbaikan layanan di masa depan. Kantor Regional IX BKN Jayapura melalui Tim Kerja dibawahnya, diantaranya: Tim Kerja Pengangkatan dan Mutasi Tim Kerja Status dan Pemberhentian Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi.

Adapun formulasi pengukuran IKK 1 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

Formula

$$Realisasi = \text{rata - rata IKM layanan dan pembinaan}$$

$$IKM = SKM \times 25$$

Dimana:

$$IKM = \text{Indeks kepuasan masyarakat}$$

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

$$\text{Nilai penimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur penilaian}}, \text{jumlah bobot} = 1$$

Media yang digunakan dalam memperoleh nilai IKM adalah website https://jayapura.bkn.go.id/survey_kepuasan_masyarakat yang dibagikan langsung tiap kali pelayanan diberikan kepada stakeholder untuk kemudian direkapitulasi. Indikator yang diukur antara lain Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Sarana dan Prasarana.

Realisasi hasil survei kepuasan Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional IX BKN Jayapura Tahun 2025 sebesar 96.19% dari target 94%. Atas perolehan nilai tersebut, maka mutu pelayanan di Kantor Regional IX BKN Jayapura masuk dalam kategori “A” dengan predikat “Sangat Baik”.

IKK 1	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional IX BKN Jayapura	2025	94%	96.19%	102.33%
	2026	94.25%	N/A	N/A
	2027	94.5%	N/A	N/A
	2028	94.75%	N/A	N/A
	2029	95%	N/A	N/A

Tabel 3.1 Summary Capaian Kinerja IKK 1

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 96,19% dengan capaian 102,33%. Tahun 2026 ini terjadi kenaikan target dari sebelumnya 94% menjadi 94,25% menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Adapun target 2026 ditingkatkan sebagai bentuk dorongan peningkatan kualitas layanan dan pembinaan manajemen ASN melalui optimalisasi

digitalisasi layanan, penguatan kapasitas SDM, serta perbaikan berkelanjutan terhadap standar pelayanan guna meningkatkan kepuasan masyarakat

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan dan pembinaan manajemen ASN yang diberikan oleh **Badan Kepegawaian Negara** melalui Kantor Regional IX BKN Jayapura dinilai sangat baik oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan. Nilai capaian yang melebihi target mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan, responsivitas, profesionalisme, serta efektivitas pembinaan yang dilakukan.

Keberhasilan ini didukung oleh komitmen seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan prima, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta upaya perbaikan berkelanjutan terhadap standar pelayanan publik. Dengan hasil tersebut, diharapkan Kantor Regional IX BKN Jayapura dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan guna mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kendala:

Nilai indeks kepuasan masyarakat di Kanreg IX BKN masih belum sesuai dengan ketentuan pada permenpan nomor 14 tahun 2017.

Rencana Tindak Lanjut:

Kanreg IX BKN melakukan peninjauan kembali terhadap SKM agar dapat sesuai dengan permenpan 14 tahun 2017. Kanreg IX BKN akan membentuk tim dan mereviu kembali SKM Kanreg IX agar sesuai dengan ketentuan pada permenpan nomor 14 tahun 2017.

Analisis Efisiensi:

Peninjauan dan reviu SKM meningkatkan efisiensi karena menyesuaikan indeks kepuasan masyarakat dengan ketentuan, sekaligus mengurangi kesalahan pengukuran dan kerja ulang.

Link Bukti Dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1Wfzcfmcf33-knljmyjTSH5S4GyQvPn2A?usp=drive_link

3.2 IKK 2 : Persentase penyelesaian penyelenggaraan layanan Manajemen ASN sesuai standar di Kantor Regional IX BKN Jayapura

Indikator ini bermakna bahwa penyelenggaraan layanan manajemen Aparatur Sipil Negara di Kantor Regional telah memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional meliputi pelayanan kepangkatan, pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), status dan kedudukan kepegawaian, perencanaan kebutuhan serta layanan seleksi. Layanan Pengadaan CASN, Kenaikan Pangkat IV/b, Pencantuman Gelar Pindah Instansi, Penyesuaian Masa Kerja, Mutasi lain, Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda Dudanya, Mutasi Keluarga, CLTN, Pengaktifan Kembali, CPNS lebih dari 1 tahun, Penetapan Status Kepegawaian di Wilker Kanreg menggunakan regulasi standar pelayanan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar Pelayanan Publik Surat Edaran Menteri PANRB No 2 Tahun 2024. Adapun formula dari IKK 2 ini adalah:

Formula
Jumlah layanan manajemen Aparatur Sipil Negara Yang sudah sesuai standar/Jumlah seluruh layanan manajemen Aparatur Sipil Negara Yang diselenggarakan Kantor Regional *100%
$N = A/B \times 100\%$
N = Persentase penyelesaian penyelenggaraan layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara Sesuai standar di Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara A = Jumlah layanan manajemen Aparatur Sipil Negara Yang selesai diselenggarakan sesuai standar B = Jumlah seluruh layanan manajemen Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan

Realisasi atas IKK ini diperoleh dari format perhitungan yang telah disediakan oleh PLMASN dan PPSS. Berdasarkan format perhitungan tersebut.

1. Persentase penyelenggaraan layanan manajemen ASN Kantor Regional IX BKN Jayapura : 100%.
2. Persentase penyelenggaraan layanan seleksi : 100% sehingga total realisasi yang dapat dilaporkan per Tahun 2025 adalah 100%.

IKK 2	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN sesuai Standar di Kantor Regional IX BKN Jayapura	2025	82.5%	100%	120%
	2026	95.5%	N/A	N/A
	2027	91.2%	N/A	N/A
	2028	95.6%	N/A	N/A
	2029	100%	N/A	N/A

Tabel 3.2 Summary Capaian Kinerja IKK 2

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 100% dengan capaian maksimal 120% namun realitanya capaian tahun 2025 yaitu 121,21% ada selisih 1,21% dikarenakan batas maksimal capaian 120% diterapkan untuk menjaga keseimbangan dan objektivitas pelaksanaan Layanan Manajemen ASN sesuai standar yang berlaku agar capaian yang sangat tinggi tetap terkendali dan proporsional . Tahun 2026 ini terjadi kenaikan target dari sebelumnya 82.5% menjadi 95,5% menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Adapun target tahun 2026 ditingkatkan sebagai upaya mendorong optimalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN melalui penguatan tata kelola, digitalisasi layanan, dan penyempurnaan proses bisnis agar penyelesaian layanan sesuai standar dapat lebih maksimal.

Kendala:

Masih adanya kendala jaringan internet yang menghambatnya jalannya pelayanan kepegawaian terutama pada instansi daerah

Rencana Tindak Lanjut:

Akan terus dilakukan pendampingan layanan untuk mengurangi usulan BTS dan pemahaman instansi untuk usulan lainnya yang belum diusulkan

Analisis Efisiensi:

Pelaksanaan layanan dilakukan secara optimal dan efisien dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, sehingga capaian realisasi dapat melebihi target yang ditetapkan.

Link Bukti Dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/19oOys1m_4_ZJigseeImUrzotqRhiOeu?usp=drive_link

3.3 IKK 3 : Persentase Services Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura

SLA merupakan komitmen atau standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam menindaklanjuti/merespon surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal yang perlu ditindaklanjuti. SLA menetapkan bahwa jawaban surat masuk harus diberikan paling lambat 5 hari kerja sejak surat eksternal diterima oleh BKN dan surat internal diterima oleh unit kerja terkait, diluar layanan yang sudah memiliki SLA tersendiri. Apabila terdapat surat yang memiliki kurun waktu atau masa tenggat waktu permohonan tindak lanjut/respon kurang dari atau lebih dari 5 hari kerja, maka selama dapat memenuhi dalam kurun waktu yang ditentukan tersebut maka dihitung telah memenuhi SLA 5 hari kerja.

Adapun formula pengukuran IKK ini adalah:

$$N = A/B \times 100\%$$

N = Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 hari kerja di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura

A = Jumlah surat masuk yang telah ditindak lanjuti/direspon paling lambat 5 hari kerja

B = Jumlah surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal

Sepanjang Tahun 2025, telah dilakukan pengukuran SLA Jawaban Surat di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura. Adapun total surat masuk sepanjang Tahun 2025 baik surat fisik maupun digital adalah sebanyak 1113 surat.

IKK 3.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	2025	90%	90%	100%
	2026	95%	N/A	N/A
	2027	95%	N/A	N/A
	2028	95%	N/A	N/A
	2029	95%	N/A	N/A

Tabel 3.3 Summary Capaian Kinerja IKK 3

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 90% dengan capaian 100%. Tahun 2026 ini terjadi kenaikan target dari sebelumnya 90% menjadi 95% menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Adapun target tahun 2026 ditingkatkan untuk mendorong percepatan dan peningkatan kualitas layanan persuratan melalui optimalisasi sistem digital, penguatan koordinasi, dan penyempurnaan tata kelola administrasi agar pemenuhan SLA jawaban surat maksimal 4 hari dapat lebih optimal. SLA merupakan komitmen atau standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam tindaklanjuti/merespon surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal yang perlu ditindaklanjuti. SLA menetapkan bahwa jawaban surat masuk harus diberikan paling lambat 4 hari kerja sejak surat eksternal diterima oleh BKN dan surat internal diterima oleh unit kerja terkait, diluar layanan yang sudah memiliki SLA tersendiri.

Kendala:

Terdapat kendala teknis dari sisi aplikasi Teken Digital sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam menindaklanjuti surat yang masuk. Selain itu belum tertibnya pendokumentasian surat masuk ataupun keluar sehingga terkendala dalam menelusuri dan menghitung SLA.

Rencana Tindak Lanjut:

Akan dilakukan monitoring dan rekap data surat secara berkala guna meminimalisir keterlambatan dalam menindaklanjuti surat yang masuk.

Analisis Efisiensi:

Pengelolaan layanan surat menjadi efektif dan efisien, dan tingkat kinerja yang diharapkan meningkat secara signifikan.

Link Bukti Dukung:

[https://drive.google.com/drive/folders/1oR1jdVUwJP9f4MsxjA1-SpBaypNCvYBd?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1oR1jdVUwJP9f4MsxjA1-SpBaypNCvYBd?usp=drive_link)

3.4 IKK 4 : Persentase Services Level Agreement (SLA) I-Mut Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura

Merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah rekomendasi melalui layanan I-Mut yang diselesaikan tepat waktu yang bersumber dari Database Integrated Mutasi. Indikator ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan manajemen ASN sesuai dengan standar baik berlaku di pusat maupun seluruh kantor regional I-IX.

Adapun formula pengukuran dari IKK ini adalah:

Formula
$X = A/B \times 100\%$ Dimana: X : Persentase Service Level Agreement layanan I-Mut maksimal 4 hari kerja di Lingkungan Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara A : Jumlah rekomendasi yang sesuai dengan Service Level Agreement layanan I-Mut maksimal 4 hari kerja di Lingkungan Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara B : Jumlah rekomendasi yang terbit di layanan I-Mut di Lingkungan Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara

Tahun 2025, dapat dilaporkan bahwa berdasarkan hasil akumulasi realisasi dari Bulan Januari s.d. Bulan Desember 2025, diperoleh nilai realisasi sebesar 100, dimana terdapat 12 rekomendasi yang diselesaikan tepat waktu (maksimal 4 hari kerja).

IKK 4.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Service Level Agreement (SLA) I-Mut Maksimal 4 Hari di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	2025	95%	100%	105.26%
	2026	95%	N/A	N/A
	2027	95%	N/A	N/A
	2028	95%	N/A	N/A
	2029	95%	N/A	N/A

Tabel 3.4 Summary Capaian Kinerja IKK 4

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 100% dengan capaian 105,26%. Tahun 2026 ini target tetap sama dari tahun sebelumnya menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Kendala:

Aplikasi I-Mut belum dapat mengakomodir sertifikat uji kompetensi yang memiliki masa berlaku lebih dari 2 tahun.

Rencana Tindak Lanjut:

Kantor Regional IX BKN menyarankan Instansi untuk mengajukan usulan pertek secara manual apabila sertifikat uji kompetensi lebih dari dua tahun karena belum dapat diproses oleh Aplikasi I-Mut.

Analisis Efisiensi:

Pengelolaan layanan manajemen ASN menjadi efektif dan efisien sesuai dengan standar yang berlaku.

Link Bukti Dukung:

[https://drive.google.com/drive/folders/1a229ZUXFn0XZnsrxd5RQkaIDGzHv0Cmh?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1a229ZUXFn0XZnsrxd5RQkaIDGzHv0Cmh?usp=drive_link)

3.5 IKK 5 : Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

Indikator ini mengukur sejauh mana unit kerja mampu mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan manajemen ASN. Inovasi yang dimaksud harus memenuhi unsur: kebaruan, relevansi terhadap kebutuhan layanan, dan memiliki dampak atau potensi peningkatan kualitas layanan. Pada Tahun 2025 terdapat 1 inovasi.

IKK 5.		Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Paket Inovasi yang Mendukung Peningkatan	Tahun	2025	1	1	100%
		2026	1	N/A	N/A

Kualitas Layanan dan Pembinaan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	2027	1	N/A	N/A
	2028	1	N/A	N/A
	2029	1	N/A	N/A

Tabel 3.5 Summary Capaian Kinerja IKK 5

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 1 Paket dengan capaian 100%. Tahun 2026 ini target tetap sama dari tahun sebelumnya menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Kendala:

Masih terbatasnya sumber daya dan waktu dalam pengembangan serta implementasi inovasi.

Rencana Tindak Lanjut:

Melakukan perencanaan yang lebih matang serta meningkatkan koordinasi dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Analisis Efisiensi:

Inovasi yang diterapkan membantu dalam pelaporan dan monitoring capaian kinerja pada Kanreg IX BKN Jayapura.

Link Bukti Dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1T4Uf_N4A46DP4m7dkWU6l59qf153eL_Oa?usp=drive_link

3.6 IKK 6 : Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

Indikator ini mengukur persentase instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura yang mengimplementasikan manajemen talenta secara sistematis hingga level I. Dalam penerapan manajemen talenta, terdapat III pilar penting yang menjadi syarat agar instansi memperoleh SK rekomendasi penerapan manajemen talenta:

1. Pilar I : Kelembagaan manajemen talenta, pilar ini menekankan pada aspek kelembagaan beserta dukungan struktural dalam pelaksanaan manajemen talenta.(komitmen pimpinan instansi, tim kerja pengelolaan manajemen talenta, komite talenta, regulasi penyelenggaraan MT)
2. Pilar II : Sistem informasi manajemen talenta, pilar ini mencerminkan kemampuan instansi dalam memanfaatkan dan mengelola aplikasi serta sistem informasi terintegrasi yang mendukung seluruh siklus manajemen talenta (ketersediaan aplikasi dan integrasi sistem informasi)
3. Pilar III : Membangun desain manajemen talenta, pilar ini mencerminkan kerangka strategis dan operasional dalam pengelolaan talenta ASN yang mencakup seluruh siklus manajemen talenta (akuisisi, pengembangan talenta,retensi talenta)

Dalam upaya percepatan penerapan manajemen talenta, terdapat 3 leveling yang instansi perlu lakukan secara bertahap:

1. Level I : pilar I terpenuhi
2. Level II : Pilar I dan pilar II terpenuhi
3. Level III : yaitu bila instansi telah mendapatkan SK rekomendasi penerapan MT

Formula
$\% \text{ K/L/D yang Menerapkan Manajemen Talenta} = \left(\frac{\text{Jumlah K/L/D yang telah memenuhi level I}}{\text{Total populasi instansi pusat dan daerah}} \right) \times 100\%$

Tahun 2025, jumlah instansi wilker yang telah menerapkan MT adalah 17 instansi, meliputi:

1. Provinsi Papua Tengah
2. Provinsi Papua Pegunungan
3. Kab. Intan Jaya
4. Kab. Mimika
5. Kab. Pegunungan Bintang
6. Kab.
7. Memberamo Raya
8. Kep. Yapen
9. Kab. Tolikara
10. Kab. Jayapura

11. Kab. Keerom
12. Kab. Biak Numfor
13. Kab. Merauke
14. Kab. Memberamo Tengah
15. Kab. Waropen
16. Kab. Supiori
17. Kab. Nabire
18. Kab. Dogiyai

IKK 6.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	2025	50%	51.50%	103.00%
	2026	60%	N/A	N/A
	2027	72.72%	N/A	N/A
	2028	88.84%	N/A	N/A
	2029	100%	N/A	N/A

Tabel 3.6 Summary Capaian Kinerja IKK 6

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 51,50% dengan capaian 103%. Tahun 2026 ini terjadi kenaikan target dari sebelumnya 50% menjadi 60% menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Adapun target tahun 2026 ditingkatkan untuk mendorong percepatan penerapan manajemen talenta ASN melalui penguatan pembinaan, pendampingan, koordinasi, serta optimalisasi dukungan sistem dan kebijakan di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura.

Kendala:

Kurangnya pemahaman terkait konsep dan dasar manajemen talenta.

Rencana Tindak Lanjut:

Menyusun pedoman teknis dan regulasi, seperti Peraturan Kepala Daerah, SOP dan Petunjuk Teknik Pelaksanaan Manajemen Talenta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Analisis Efisiensi:

Penyusunan pedoman dan regulasi Manajemen Talenta meningkatkan efisiensi karena menjadi acuan yang jelas, mengurangi kesalahan pelaksanaan, serta menghemat waktu dan sumber daya.

Link Bukti Dukung:

[https://drive.google.com/drive/folders/1-XYVa6ynueeYlG2xS2vOw_9SHFn5W34l?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1-XYVa6ynueeYlG2xS2vOw_9SHFn5W34l?usp=drive_link)

3.7 IKK 7 : Persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

Indikator Kinerja Kegiatan 7 merupakan indikator yang mengukur persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi dan potensi serta penyelenggaraan penilaian kompetensi sebagaimana tertuang dalam:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Kepegawaian negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN.

Indikator ini diukur dengan jumlah data hasil penilaian kompetensi yang telah masuk ke dalam SI Aparatur Sipil Negara Melalui kegiatan penilaian kompetensi dan potensi dengan metode lainnya dalam hal ini adalah CACT, assessment center dan akuisisi data.

Adapun formula dari IKK 7 ini adalah:

Formula
Jumlah PNS yang telah dinilai kompetensinya dibandingkan jumlah seluruh PNS dikalikan seratus persen $N = A/B \times 100\%$
N = Persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV Badan kepegawaian Negara A = Jumlah PNS yang telah dinilai kompetensinya di wilayah Kanreg XIV BKN B = Jumlah PNS di wilayah kerja Kanreg XIV BKN

Dengan rincian sebagai berikut:

1. CACT : 401 ASN (Kab. Mimika dan Kab. Lany Jaya)
2. Profiling ASN : 1.428 PNS (Kab. Intan Jaya, Kab. Keerom dan Kab. Mimika)

IKK 7.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PNS yang Telah Dinilai Kompetensinya di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	2025	12.27%	2.02%	16.47%
	2026	8.21%	N/A	N/A
	2027	51.82%	N/A	N/A
	2028	75.91%	N/A	N/A
	2029	100%	N/A	N/A

Tabel 3.7 Summary Capaian Kinerja IKK 7

Tahun 2025 dapat dilaporkan bahwa jumlah PNS yang telah dinilai kompetensinya di wilker adalah 2.097 (2,02%). Dengan rincian Jumlah PNS 103,741 dengan target PNS 12.729.

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 2,02% dengan capaian 55.49%. Tahun 2026 ini terjadi penurunan target dari sebelumnya 12.27% menjadi 8.21% dilakukan dengan mempertimbangkan capaian riil tahun sebelumnya, kapasitas pelaksanaan penilaian kompetensi, serta kondisi

dan kebutuhan aktual instansi pemerintah di wilayah kerja. Penyesuaian target diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan kemampuan pelaksanaan di lapangan.

Kantor Regional IX BKN Jayapura tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan cakupan penilaian kompetensi ASN secara bertahap guna mendukung penerapan manajemen talenta dan pengembangan kompetensi ASN yang profesional dan berdaya saing. menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Kendala:

Terdapat 33 instansi yang berminat melaksanakan penilaian kompetensi namun terkendala inpres Nomor 1 Tahun 2025 sehingga instansi tidak dimungkinkan melakukan penilaian kompetensi

Rencana Tindak Lanjut:

Kanreg IX BKN akan melakukan koordinasi dengan Kepala BKN untuk melakukan permohonan fasilitasi Penilaian Kompetensi pada Instansi Daerah di Wilayah Kerja Kanreg IX BKN.

Analisis Efisiensi:

Fasilitasi oleh BKN pusat meningkatkan efisiensi karena mengatasi kendala regulasi sekaligus menghemat waktu dan sumber daya instansi daerah.

Link Bukti Dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1WHpD7fxXR1IGtIM4MVVtcm3hwqiRi_bF?usp=drive_link

3.8 IKK 8 : Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

Indikator menggambarkan Instansi Pemerintah memiliki data kepegawaian yang lengkap, tepat waktu, akurat dan konsisten sesuai Prinsip Satu Data Indonesia. Predikat Indeks Kualitas Data ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi yang memiliki nilai 100;

2. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 95,00 – 99,99;
3. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 85,00 – 94,99;
4. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 75,00 – 84,99;
5. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai antara 75,00 ke bawah.

Adapun, formula atas IKK ini adalah:

Formula
Diukur berdasarkan persentase Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV Badan kepegawaian Negara yang memiliki predikat minimal Tinggi pada penilaian Indeks Kualitas Data.
$N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV Badan kepegawaian Negara A = Jumlah Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV Badan kepegawaian Negara yang memiliki predikat minimal Tinggi pada penilaian Indeks Kualitas Data B = Jumlah Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV BKN

Persentase instansi pemerintah dengan indeks kualitas data ASN berpredikat minimal tinggi sebesar 30% dari total 17 instansi di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura telah terealisasi sebanyak 25% dari total target 30%.

IKK 8.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Kualitas Data ASN berpredikat Minimal Tinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	2025	30%	25%	83%
	2026	9.09%	N/A	N/A
	2027	100%	N/A	N/A
	2028	100%	N/A	N/A
	2029	100%	N/A	N/A

Tabel 3.8 Summary Capaian Kinerja IKK 8

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 25% dengan capaian 83%. Tahun 2026 ini terjadi penurunan target dari sebelumnya 30% menjadi 9,09% dikarenakan adanya penambahan kelengkapan peremajaan data diantaranya email untuk formasi ASN Tahun 2024, penambahan data anomali skp tahun 2025 yang belum diselesaikan, NIK, SK PNS bagi CPNS yang diangkat lebih dari 1 tahun, unor non aktif, data BUP yang belum diberhentikan menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Kendala:

Masih terdapat berbagai kendala dalam penyelesaian disparitas data, khususnya terkait ketidakvalidan NIK yang mayoritas dialami oleh PPPK, di mana proses verifikasi hanya dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pegawai melalui akun MyASN.

Rencana Tindak Lanjut:

Tim disparitas data melakukan koordinasi dan pendampingan secara langsung melalui aplikasi zoom untuk menyelesaikan disparitas data dengan melakukan penyuratan kepada OPD masing-masing wilayah kerja Kanreg IX BKN.

Analisis Efisiensi:

Koordinasi dan pendampingan langsung melalui Zoom oleh tim disparitas data merupakan langkah efisien karena mempercepat proses validasi NIK, mengurangi kendala teknis di lapangan, serta menghemat waktu dan biaya tanpa harus melakukan pendampingan tatap muka.

Link Bukti Dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1VVS RF70GOyLUZT33iAYQd1IrcuQbG_mh?usp=drive_link

3.9 IKK 9 : Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

Indikator ini mengukur penyajian informasi dokumen kepegawaian digital dengan melakukan identifikasi ketersediaan dan kelengkapan dokumen kepegawaian digital pada sistem informasi dokumen kepegawaian. Jenis dokumen yang tersedia dari setiap NIP terdiri dari:

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. SK CPNS;
3. SK PNS;
4. Surat Perintah Melaksanakan Tugas Pengangkatan Pertama (CPNS);
5. Riwayat Pendidikan;
6. Riwayat Golongan/Kenaikan Pangkat;
7. Riwayat Jabatan;
8. Riwayat Pindah Instansi;
9. Riwayat Diklat/ Kursus.

Catatan:

1. Kategori tersedia: Jika terdapat NIP namun belum ada dokumen nomor 1 s/d 9 atau ada dokumen nomor 1 s/d 9.
2. Jika pada NIP terdapat seluruh dokumen nomor 1 s/d 4 namun belum ada dokumen nomor 5 s/d 9, maka masuk kategori terisi; Jika pada NIP terdapat seluruh dokumen nomor 1 s/d 4 namun terdapat sebagian dokumen nomor 5 s/d 9, maka masuk kategori terisi.
3. Kategori Lengkap telah dilakukan dengan kondisi sebagai berikut: Jika pada NIP terdapat seluruh dokumen nomor 1 s/d 9 (lengkap dengan seluruh riwayat).

Adapun formula dari IKK 9 ini adalah:

Formula
$N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV Badan kepegawaian Negara A = Jumlah NIP PNS Aktif Instansi Pemerintah Wilayah Kerja Kantor Regional XIV Badan kepegawaian Negara yang dokumen kepegawaian digitalnya telah terisi pada sistem informasi dokumen kepegawaian tahun 2025 B = Jumlah NIP PNS Aktif Instansi Pemerintah Wilayah Kerja Kantor Regional XIV BKN

IKK 9.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengelolaan Arsip Kepegawaian Digital di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	2025	50%	67.10%	134.20%
	2026	45%	N/A	N/A
	2027	100%	N/A	N/A
	2028	100%	N/A	N/A
	2029	100%	N/A	N/A

Tabel 3.9 Summary Capaian Kinerja IKK 9

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 67,10% dengan maksimal capaian 120% namun realitanya capaian tahun 2025 yaitu 134,20% selisih 14,20% dikarenakan. Tahun 2026 ini terjadi penurunan target dari sebelumnya 50% menjadi 45% dikarenakan arsip yang semula hanya kategori terisi menjadi lengkap sehingga kuantitasnya menurun namun kualitasnya meningkat menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Kendala:

Pada bulan Januari-Maret, aplikasi DMS tidak dapat digunakan dikarenakan aplikasi DMS telah ditutup. Namun pada awal Maret tim Takah sudah mengikuti sosialisasi DMS Versi II dan dapat direalisasikan pada Kanreg IX BKN.

Rencana Tindak Lanjut:

Penggunaan DMS Versi II untuk mempermudah proses pengelolaan arsip kepegawaian, dan dapat langsung terintegrasi dengan SIASN.

Analisis Efisiensi:

Penggunaan DMS Versi II meningkatkan efisiensi karena mempermudah pengelolaan arsip kepegawaian, mempercepat proses kerja, serta terintegrasi langsung dengan SIASN sehingga mengurangi proses manual dan duplikasi data.

Link Bukti Dukung:

[https://drive.google.com/drive/folders/1ltG2DeRPJvOKAFA7IDoBOdrm6C_GGgSS?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1ltG2DeRPJvOKAFA7IDoBOdrm6C_GGgSS?usp=drive_link)

3.10 IKK 10 : Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

Indikator Kinerja Kegiatan 10 merupakan Indikator yang mengukur persentase Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura yang telah mampu meningkatkan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi dan mencapai kategori minimal 'Baik' dalam evaluasi/penilaian penerapan sistem merit. Pembinaan yang dimaksud pada indikator ini adalah kegiatan sosialisasi sistem merit secara daring, dan dilakukan monev terhadap hasil sosialisasi tersebut.

Adapun formula pengukuran untuk IKK ini adalah:

Formula
$N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik A = Jumlah Pemerintah Daerah dengan kategori penilaian sistem merit minimal baik di wilayah kerja kanreg yang mendapatkan pembinaan B = Jumlah Seluruh Pemerintah Daerah di wilayah kerja kanreg

Tahun 2025 terdapat kegiatan pembinaan sistem merit yang dilakukan kepada 33 instansi di wilayah kerja Kanreg IX BKN sehingga diperoleh realisasi 100% dan capaian maksimal 120% namun realitanya capaian tahun 2025

yaitu 142,86% ada selisih 22,86% dikarenakan batas maksimal capaian 120% diterapkan untuk menjaga keseimbangan dan objektivitas penilaian kinerja agar capaian yang sangat tinggi tetap terkendali dan proporsional. Tahun 2026 ini terjadi kenaikan target dari sebelumnya 70% menjadi 100% menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

IKK 10.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapatkan Pembinaan dalam Upaya Mencapai Kualitas Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	2025	70%	100%	120%
	2026	100%	N/A	N/A
	2027	85%	N/A	N/A
	2028	92.5%	N/A	N/A
	2029	100%	N/A	N/A

Tabel 3.10 Summary Capaian Kinerja IKK 10

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 100% dengan capaian maksimal 120% namun realitanya capaian tahun 2025 yaitu 142,86% ada selisih 22,86% dikarenakan batas maksimal capaian 120% diterapkan untuk menjaga keseimbangan dan objektivitas penilaian kinerja agar capaian yang sangat tinggi tetap terkendali dan proporsional. Tahun 2026 ini terjadi kenaikan target dari sebelumnya 70% menjadi 100% menjadi komitmen yang

telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Kendala:

Perbedaan persepsi antara Instansi Daerah dan Kantor Regional IX BKN terkait implementasi Manajemen Kinerja ASN

Rencana Tindak Lanjut:

Membuat jadwal pendampingan rutin dan terstruktur kepada instansi daerah, baik secara luring maupun daring terkait permasalahan kepegawaian.

Analisis Efisiensi:

Pendampingan rutin menyamakan persepsi, mengurangi kesalahan, dan menghemat waktu serta sumber daya.

Link Bukti Dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1-L8y1CdcvNmyJoAAhO0m3um5yBnqYiBj?usp=drive_link

3.11 IKK 11 : Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

Indikator ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan manajemen ASN sesuai NSPK sesuai prinsip meritokrasi. Ukuran ini dihitung dengan menggunakan penilaian yang disebut Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN minimal berkategori Baik. Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN serta Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Elemen dalam penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN terdiri atas:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN;
- b. pengadaan ASN;
- c. pengangkatan ASN;
- d. pangkat;
- e. mutasi;
- f. jabatan;
- g. pengembangan karier ASN;
- h. pola karier;
- i. penggajian, tunjangan, dan fasilitas;
- j. penghargaan;
- k. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- l. perlindungan;
- m. penilaian kinerja;
- n. cuti;
- o. kode etik;
- p. disiplin;
- q. pemberhentian; dan
- r. pensiun.

Formula pengukuran IKK ini adalah sebagai berikut:

Formula
$IKU = \frac{X(\text{Jumlah instansi yang mendapatkan nilai A dan B})}{Y(\text{Jumlah instansi pemerintah yang dinilai})} \times 100\%$ dimana: X = Jumlah Instansi Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kanreg XIV Badan kepegawaian Negara yang mendapatkan nilai berkategori baik (A) dan sangat baik (B) dalam indeks implementasi NSPK Manajemen ASN yang terakhir diikuti Y = Total populasi Instansi Pemerintah Daerah yang dinilai di wilayah kerja Kanreg XIV BKN

Tahun 2025 Penilaian Sistem Merit, masih menunggu peraturan terbaru tentang pedoman sistem merit. Nilai yang berlaku adalah nilai yang terakhir (sudah berkoordinasi dengan wasdal Pusat), berdasarkan sumber bit.ly/satudatasm bahwa pada tahun 2025 terdapat 3 instansi yang mendapatkan nilai B atau kategori “Baik”.

IKK 11.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menerapkan Implementasi Manajemen ASN sesuai Prinsip Meritokrasi Minimal Berkategori Baik di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	2025	70%	9.1%	13%
	2026	11.36%	N/A	N/A
	2027	85%	N/A	N/A
	2028	92.5%	N/A	N/A
	2029	100%	N/A	N/A

Tabel 3.11 Summary Capaian Kinerja IKK 11

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 9.1% dengan capaian 13%. Tahun 2026 ini terjadi penurunan target dari sebelumnya 70% menjadi 11,36% Penurunan target tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi capaian tahun sebelumnya, kondisi objektif penerapan sistem merit di wilayah kerja, serta agar target yang ditetapkan lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan kapasitas implementasi instansi pemerintah.

Melalui penyesuaian target tersebut, Kantor Regional IX BKN Jayapura tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap penerapan manajemen ASN berbasis meritokrasi guna mewujudkan tata kelola ASN yang profesional, objektif, dan akuntabel menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Kendala:

Kurangnya pemahaman mengenai bukti dukung yang harus dimasukkan dalam aplikasi indeks NSPK.

Rencana Tindak Lanjut:

Mendorong instansi untuk melakukan rekonsiliasi data SKP secara sistematis didampingi oleh tim teknis dari Kanreg IX BKN.

Analisis efisiensi:

Pendampingan rekonsiliasi data SKP meningkatkan efisiensi karena memudahkan pengisian bukti dukung di indeks NSPK, mengurangi kesalahan, dan menghemat waktu instansi.

Link Bukti Dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1tBcVD11LOy-j6LYRP0ZgjhlnSJOqoAzK?usp=drive_link

3.12 IKK 12 : Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura

Indikator Kinerja Kegiatan ini merupakan ukuran yang menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis meritokrasi. Hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti bermakna bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh PPK telah diketahui oleh Kepala Kanreg dan disetujui oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Formula pengukuran IKK ini adalah sebagai berikut:

Formula
$N = A/B \times 100\%$ dimana: N = Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan Badan kepegawaian Negara di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara A : Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai Kewenangan Badan kepegawaian Negara di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara B : Jumlah hasil pengawasan dan pengendalian yang dikeluarkan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara

Hasil WASDAL BKN telah terpenuhi sebesar 95%, namun 5% belum terpenuhi dikarenakan Kepala Daerah Kabupaten Mappi Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Tolikara belum menindaklanjuti rekomendasi hasil WASDAL BKN.

IKK 12.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti Instansi Pemerintah Sesuai Kewenangan BKN di Wilayah Kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura	2025	100%	95%	95%
	2026	100%	N/A	N/A
	2027	100%	N/A	N/A
	2028	100%	N/A	N/A
	2029	100%	N/A	N/A

Tabel 3.12 Summary Capaian Kinerja IKK 12

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 95% dengan capaian 95%. pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini terlihat dari realisasi kinerja yang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar **95%**.

Capaian tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar hasil pengawasan dan pengendalian telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan dan kewenangan Badan Kepegawaian Negara. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang efektif antara Kantor Regional IX BKN Jayapura dengan instansi pemerintah di wilayah kerja, serta komitmen dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan manajemen ASN.

Dengan tercapainya target sebesar 95%, diharapkan kualitas pengawasan dan pengendalian kepegawaian dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan tata kelola manajemen ASN yang akuntabel, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kendala:

Belum dilakukan penonaktifan data pegawai yang terlibat dalam kasus Tipikor pada SIASN

Rencana Tindak Lanjut:

Memberikan informasi kepada instansi daerah mengenai batas waktu penyampaian klarifikasi surat, guna memastikan ketepatan waktu dalam proses tindak lanjut.

Analisis Efisiensi:

Pemberian informasi batas waktu klarifikasi meningkatkan efisiensi karena memastikan proses penonaktifan data pegawai berjalan tepat waktu dan mengurangi keterlambatan administrasi.

Link Bukti Dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1-TzaLkMixnqXeel4e-2sSuK_FxSEOkzY?usp=drive_link

3.13 IKK 13 : Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional IX BKN Jayapura

Indikator Kinerja Kegiatan 13 ini merupakan indikator yang Indikator ini mengukur pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura. Rencana aksi tersebut merupakan kegiatan Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Kantor Regional IX BKN Jayapura yang telah dikoordinasikan dan disetujui oleh Tim RB BKN Pusat.

Formula pengukuran IKK ini adalah sebagai berikut:

Formula
Membandingkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang sudah ditetapkan dengan yang sudah terlaksana
$N = A/B \times 100\%$
N = Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional XIV BKN
A = Jumlah Rencana Aksi RB yang telah dilaksanakan
B = Jumlah Rencana Aksi RB yang direncanakan

IKK 13	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Terlaksananya Rencana Aksi RB Kantor Regional IX BKN Jayapura	2025	100%	100%	100%
	2026	100%	N/A	N/A
	2027	100%	N/A	N/A
	2028	100%	N/A	N/A
	2029	100%	N/A	N/A

Tabel 3.1 Summary Capaian Kinerja IKK 13

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 100% dengan capaian 100%. Kantor Regional IX BKN Jayapura menunjukkan komitmen yang sangat tinggi pada tahun **2025**. Seluruh target rencana aksi reformasi

birokrasi yang telah dicanangkan berhasil dieksekusi secara tuntas. Hal ini dibuktikan dengan angka Realisasi sebesar 100%, yang menghasilkan tingkat Capaian Kinerja mutlak sebesar 100%. Tahun 2026 ini target tetap sama dari tahun sebelumnya yang menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Kendala:

Belum terdapat kendala dalam melaksanakan rencana aksi RB pada Kanreg IX BKN.

Rencana Tindak Lanjut:

Tim RB Kanreg akan berkoordinasi dengan PIC pada Biro Perencanaan terkait penyusunan rencana aksi RB.

Analisis Efisiensi:

Koordinasi Tim RB dengan PIC Biro Perencanaan meningkatkan efisiensi karena memastikan penyusunan rencana aksi RB lebih terstruktur, tepat sasaran, dan mengurangi potensi revisi berulang.

Link Bukti Dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1sPYK19uqVOaOVCLZW145KIDWHAjx1bFg?usp=drive_link

3.14 IKK 14 : Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di BKN.

Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Regional IX BKN Jayapura menggambarkan penilaian atas implementasi AKIP di BKN yang dilakukan oleh Inspektorat dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Penilaian oleh Inspektorat BKN berdasarkan Kepka Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN.

Pada kantor regional IX target Skor Evaluasi AKIP ditetapkan sebesar 71, sementara capaian Skor Evaluasi AKIP Tahun 2025 sebesar 64,6. Kendala yang dihadapi yaitu masih terdapat dokumen yang belum diformalkan atau ditandatangani Kepala Kantor Regional (laporan triwulan I, II, III, dan semester I).

IKK 14	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Skor Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura	2025	71	64.6	90.99%
	2026	72,84	N/A	N/A
	2027	74,68	N/A	N/A
	2028	76,52	N/A	N/A
	2029	78,36	N/A	N/A

Tabel 3.1 Summary Capaian Kinerja IKK 14

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 64,6 dengan capaian 90,99%. Tahun 2026 terjadi kenaikan target dari sebelumnya 71 menjadi 72,84 secara angka riil realisasi tersebut belum mampu memenuhi

target 100 dari yang ditetapkan, efektivitas pencapaian kinerja pada indikator ini berhasil menyentuh angka 90,99%.

Di dalam standar pengukuran kinerja, persentase capaian di atas 90% ini dikategorikan Sangat Baik/Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur dasar akuntabilitas kinerja di Kantor Regional IX BKN Jayapura sudah berjalan pada jalur yang benar, meski masih terdapat celah (*gap*) sebesar 6,4 poin yang perlu diperbaiki pada siklus evaluasi berikutnya. menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Kendala:

Belum terdapat skor evaluasi SAKIP dikarenakan belum adanya penilaian dari pihak Inspektorat BKN.

Rencana Tindak Lanjut:

Kanreg IX BKN akan menunggu proses penilaian dari pihak Inspektorat BKN.

Analisis Efisiensi:

Menunggu penilaian Inspektorat BKN meningkatkan efisiensi karena menghindari langkah ganda dan memastikan skor evaluasi SAKIP diperoleh secara akurat.

Link Bukti Dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/154rhYWn2eb4bkSKpAec9nBeiLsiyCiWm?usp=drive_link

3.15 IKK 15 : Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura

Indikator ini merupakan ukuran yang menggambarkan persentase jumlah pegawai yang mengisi kinerja harian dalam satu periode pada aplikasi E-Kinerja. Kinerja harian adalah catatan aktivitas pekerjaan pegawai beserta bukti dukung yang mendukung tercapainya kinerja organisasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja.

Formula pengukuran IKK ini adalah:

Formula
Membandingkan antara jumlah pegawai yang mengisi E-Kinerja harian dengan jumlah pegawai di unit kerja.
$N = A/B \times 100\%$
N = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Kantor Regional XIV BKN
A = Jumlah pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Kantor Regional XIV BKN
B = Jumlah seluruh pegawai di lingkungan Kantor Regional XIV BKN

IKK 15	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	2025	100%	100%	100%
	2026	100%	N/A	N/A
	2027	100%	N/A	N/A
	2028	100%	N/A	N/A
	2029	100%	N/A	N/A

Tabel 3.1 Summary Capaian Kinerja IKK 15

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 100% dengan capaian 100%. Tahun 2026 ini target tetap sama dari tahun sebelumnya yang menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Kendala:

Kurangnya kesadaran pegawai untuk mengisi laporan harian, dan tidak ada punishment yang diberlakukan apabila pegawai tidak mengisi laporan harian.

Rencana Tindak Lanjut:

Akan dilakukan monitoring secara berkala dan evaluasi terkait pengisian laporan harian.

Analisis Efisiensi:

Kinerja harian pegawai menjadi lebih terukur.

Link Bukti Dukung:

[https://drive.google.com/drive/folders/1uzBkfM0JLKWflzn1YekdsNGSGzbDAOCi?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1uzBkfM0JLKWflzn1YekdsNGSGzbDAOCi?usp=drive_link)

3.16 IKK 16 : Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional IX BKN Jayapura

Indikator IKPA pada IKK 16 ini adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Bobot nilai kinerja per indikator adalah sebagai berikut:

Formula			
Aspek	No.	Indikator	Bobot
			Satker/Unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN
Kualitas Perencanaan Anggaran	1.	Revisi DIPA	10%
	2.	Deviasi Halaman III DIPA	15%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3.	Penyerapan Anggaran	20%
	4.	Belanja Kontraktual	10%
	5.	Penyelesaian Tagihan	10%
	6.	Pengelolaan UP dan TUP	10%
	7.	Dispensasi SPM	Menjadi Pengurang Nilai IKPA
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8.	Capaian Output	25%
		Total	100%

2. Perhitungan Konversi Bobot

$$Nilai IKPA = \sum_{n=1}^7 (Nilai Indikator_n \times Bobot Indikator_n) : Konversi Bobot - Dispensasi SPM$$

*Keterangan:

- Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/Unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai, dan
- Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada K/L/Unit Eselon I/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu;

IKK 16	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional IX BKN Jayapura	2025	96	94,66	98,60%
	2026	97	N/A	N/A
	2027	98	N/A	N/A
	2028	99	N/A	N/A
	2029	100	N/A	N/A

Tabel 3.1 Summary Capaian Kinerja IKK 16

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 94,66 dengan capaian 98,60%. Tahun 2026 ini terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya 96 menjadi 97 yang menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Kendala:

Masih terdapat deviasi dari pihak keuangan dikarenakan masih diberlakukannya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara berdasarkan Inpres nomor 1 Tahun 2025.

Rencana Tindak Lanjut:

Memperhatikan setiap komponen penilaian IKPA pada periode berikutnya.

Analisis Efisiensi:

Memperhatikan penilaian IKPA mengurangi deviasi dan mengoptimalkan anggaran.

Link Bukti Dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1Rjp2hveBZGEm6U9FNtKf-5HC9-rFWVIW?usp=drive_link

3.17 IKK 17 : Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional IX BKN Jayapura

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang memperlihatkan seberapa besar serapan anggaran di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura yang mana semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi pengguna anggaran.

Adapun formula pengukuran untuk IKK ini adalah:

Formula
Membandingkan jumlah temuan dengan jumlah kegiatan yang diaudit oleh BPK dan Inspektorat
$N = A/B \times 100\%$
N = Persentase Realisasi Peyerapan Anggaran Kantor Regional XIV Badan kepegawaian Negara
A = Jumlah serapan anggaran Kantor Regional XIV Badan kepegawaian Negara
B = Jumlah pagu anggaran Kantor Regional XIV Badan kepegawaia Negara

IKK 17	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Regional IX BKN Jayapura	2025	98%	99,12%	101,14%
	2026	98%	N/A	N/A
	2027	98%	N/A	N/A
	2028	98%	N/A	N/A
	2029	98%	N/A	N/A

Tabel 3.1 Summary Capaian Kinerja IKK 17

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 99,12% dengan capaian 101,14%. Tahun 2026 ini target tetap sama dari tahun sebelumnya, Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan melebihi target yang direncanakan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura. ini menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029.

Kendala:

Terdapat beberapa perencanaan yang tidak sesuai dengan realisasi yang dilakukan, dan kurangnya kecermatan dalam memperhitungkan perencanaan.

Rencana Tindak Lanjut:

Melakukan evaluasi perencanaan dan meningkatkan ketelitian dalam penyusunan rencana agar pelaksanaan kegiatan lebih sesuai dengan realisasi.

Analisis Efisiensi:

Dilakukannya peningkatan kompetensi terhadap pengelola keuangan untuk dapat meningkatkan ketelitian dalam melakukan perancangan.

Link Bukti Dukung:

[https://drive.google.com/drive/folders/1XRHm2VAX4kU2IwiLXzeYECqMoLJMgY2x?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1XRHm2VAX4kU2IwiLXzeYECqMoLJMgY2x?usp=drive_link)

3.18 IKK 18 : Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura

Indikator Kinerja Kegiatan 18 ini merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kualitas tata kelola di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura pada tahun berjalan. Indikator ini menggambarkan jumlah temuan yang diidentifikasi oleh BPK

maupun Inspektorat melalui audit keuangan, audit operasional, maupun audit kinerja terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

1. Audit keuangan yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh APIP;
3. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
4. Audit operasional yang sering dikenal juga sebagai audit ketaatan hanya menilai kepatuhan suatu program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan/Ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern.

Adapun formula sebagai berikut:

Formula
Membandingkan jumlah temuan dengan jumlah kegiatan yang diaudit oleh BPK dan Inspektorat
$N = A/B \times 100\%$
N = Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan tahun 2025 di lingkungan Kantor Regional XIV Badan kepegawaian Negara
A = Jumlah Temuan Audit/ Pemeriksaan atas kegiatan tahun 2025
B = Jumlah Kegiatan yang diaudit oleh BPK dan Inspektorat atas Kantor Regional XIV BKN

IKK 18	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
--------	-------	--------	-----------	---------

Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
	2027	0	0	0
	2028	0	0	0
	2029	0	0	0

Tabel 3.1 Summary Capaian Kinerja IKK 18

Pada Indikator Kinerja Kegiatan ini realisasi tahun 2025 adalah 0 dengan capaian 0 karena baru temuan sementara belum ada hasilnya karena masih dalam proses audit. Tahun 2026 ini target tetap sama dari tahun sebelumnya yang menjadi komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen Matriks Perencanaan Jangka Menengah Kanreg IX BKN Jayapura tahun 2025-2029

Kendala:

Belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam tata kelola pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan standar di Kanreg IX BKN Jayapura.

Rencana Tindak Lanjut:

Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tata kelola pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan standar di Kanreg IX BKN Jayapura, serta melakukan sosialisasi dan penerapan SOP tersebut agar pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Analisis Efisiensi:

Pemberlakuan regulasi pengelolaan keuangan yang tepat dapat meminimalisir adanya rasio temuan hasil audit atau pemeriksaan oleh BPK atau inspektorat.

Link Bukti Dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1PxJLaXBcuz-q88uHtoO3mkVDhdHUI_x6?usp=drive_link

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKJ) Kantor Regional IX BKN diharapkan dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan fungsi organisasi disamping itu juga dapat dipergunakan sebagai alat pengendali manajemen yang handal untuk melakukan evaluasi, analisis, dan pengawasan terhadap kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Kantor Regional IX BKN.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja 2 (dua) program yang menjadi kewenangan Kantor Regional IX BKN, mencakup 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 18 (empat belas) indikator kinerja sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2025. Ketiga program tersebut adalah Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN, Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara.

Dalam penyusunan LKJ ini sangat disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam evaluasi dan analisis kinerja organisasi. Namun demikian berangkat dari kelemahan dan kekurangan tersebut, merupakan

tantangan bagi Kantor Regional IX BKN untuk lebih menyempurnakan LKJ ini di masa-masa yang akan datang.

Sebagai satuan kerja yang baru mengawali operasional tugas dan fungsinya pada tahun 2001 di Provinsi Papua, tentunya perlu mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dalam pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana agar Kantor Regional IX BKN dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepegawaian dengan baik, mampu mencapai target kinerja dan mampu mendukung pencapaian program-program strategis BKN dalam kerangka reformasi birokrasi di bidang kepegawaian.

Akhirnya dengan disusunnya LKJ ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kantor Regional IX BKN, sehingga Kantor Regional IX BKN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat PNS di wilayah provinsi Papua dengan pelayanan yang profesional.